



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 58 /KPTS/M/2019

TENTANG

**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
DAN BESARAN TARIF TOL RUAS RELOKASI PORONG-GEMPOL
PADA JALAN TOL SURABAYA-GEMPOL**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Jalan Tol Ruas Relokasi Porong-Gempol Seksi Kejapanan-Gempol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol telah ditetapkan tarifnya terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 974/KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol dan Kejapanan-Gempol;
 - b. bahwa Jalan Tol Ruas Relokasi Porong-Gempol Seksi Porong-Kejapanan pada Jalan Tol Surabaya-Gempol telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 57/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Ruas Relokasi Porong-Gempol Seksi Porong-Kejapanan pada Jalan Tol Surabaya-Gempol;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 974/KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol dan Kejapanan-Gempol perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Ruas Relokasi Porong-Gempol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 57/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Ruas Relokasi Porong-Gempol Seksi Porong-Kejapanan pada Jalan Tol Surabaya-Gempol;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL RUAS RELOKASI PORONG-GEMPOL PADA JALAN TOL SURABAYA-GEMPOL.**
- KESATU** : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor Jalan Tol Ruas Relokasi Porong-Gempol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Menetapkan besaran tarif tol Ruas Relokasi Porong-Gempol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. wajib melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Ruas Relokasi Porong-Gempol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 974/KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol dan Kejapanan-Gempol dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Gubernur Jawa Timur
9. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 58 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL RUAS
RELOKASI PORONG-GEMPOL PADA JALAN
TOL SURABAYA-GEMPOL

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
RUAS RELOKASI PORONG-GEMPOL PADA JALAN TOL SURABAYA-GEMPOL

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 58 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL RUAS
RELOKASI PORONG-GEMPOL PADA JALAN
TOL SURABAYA-GEMPOL

BESARAN TARIF TOL
RUAS RELOKASI PORONG-GEMPOL PADA JALAN TOL SURABAYA-GEMPOL

SISTEM TERBUKA

Asal Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Relokasi Porong - Gempol Seksi Kejapanan - Gempol	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000
Relokasi Porong - Gempol Seksi Porong - Kejapanan	6.000	8.500	8.500	11.500	11.500

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO